



**BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PPPK berdasarkan penilaian disiplin kerja, di luar gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan fungsional umum.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan PPPK.

## BAB II SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PPPK yang menjabat:
  - a. penyuluh pertanian;
  - b. pengawas mutu hasil pertanian;
  - c. analis ketahanan pangan;
  - d. medik veteriner;
  - e. perawat;
  - f. sanitarian;
  - g. pranata laboratorium kesehatan;
  - h. administrator kesehatan;
  - i. epidemiolog kesehatan;
  - j. nutrisisionis;
  - k. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
  - l. perekam medis;
  - m. analis kebakaran;
  - n. pemadam kebakaran;
  - o. arsiparis;
  - p. penata ruang;
  - q. pengawas koperasi;
  - r. pengawas perdagangan;
  - s. penyuluh perindustrian dan perdagangan;
  - t. penera;
  - u. pengawas kemetrolagian;
  - v. pengelola pengadaan barang/jasa;
  - w. pengendali dampak lingkungan;

- x. penyuluh lingkungan hidup;
  - y. penyuluh sosial;
  - z. perisalah legislatif;
  - aa. pranata komputer; dan
  - bb. statistisi.
- (2) TPP tidak diberikan kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada badan layanan umum Daerah:
- a. rumah sakit umum daerah Panembahan Senopati;
  - b. rumah sakit umum daerah Saras Adyatma; dan
  - c. pusat kesehatan masyarakat.

### BAB III INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

- (1) Indikator pemberian TPP PPPK berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase kehadiran PPPK, yang perhitungannya berdasarkan jumlah jam kerja dikurangi penjumlahan dari lama waktu keterlambatan, lama waktu pulang mendahului, dan jumlah ketidakhadiran, dibagi jumlah jam kerja pegawai dikalikan seratus persen.
- (3) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja melalui laman <https://asn.bantulkab.go.id>.
- (4) Perhitungan persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bulan Desember diperhitungkan sampai dengan kehadiran PPPK pada tanggal 15 (lima belas) dikalikan 2 (dua).
- (5) Penghitungan persentase kehadiran dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran TPP PPPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan Januari.

#### Pasal 6

Besaran Penerimaan TPP setiap PPPK diperoleh dari hasil perkalian persentase kehadiran dengan besaran TPP PPPK.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pemberian TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap Perangkat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 12



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PPPK

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Instansi : .....  
 Periode : ..... s/d .....

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam	Realisasi	Jumlah	Alasan	Jam	Realisasi	Jumlah	Alasan	Jumlah	Alasan Tidak	Jumlah
			Masuk Kantor	Kedatangan	Keterlambatan (menit)	Terlambat	Pulang Kantor	Kepulangan (menit)	Mendahului (menit)	Mendahului	Tidak Hadir (menit)	Hadir	Kehadiran (Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,  
 Atasan Langsung

Bantul,.....  
 Petugas Presensi

Nama

Nama

REKAPITULASI PRESENSI PPPK

Unit Organisasi : .....

Periode : ..... s/d .....

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan					Status Kepulangan					Status Ketidakhadiran										
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT				

Keterangan :

-Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,  
Kepala OPD

Nama  
NIP

Bantul,.....  
Petugas Presensi

Nama  
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH